



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF  
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, perlu disusun kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru, untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat dan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemik, namun aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. bahwa dalam rangka upaya menyeimbangkan kebijakan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selaras dengan upaya pemulihan perekonomian, perlu diatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan....

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

7. Adaptasi....

7. Adaptasi Kebiasaan Baru, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
8. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) atau nama lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Daerah;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Daerah;
- c. meningkatkan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:
  - a. mencuci....

- a. mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - b. menggunakan masker; dan
  - c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (2) Bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia, anak-anak dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk tetap dirumah.
  - (3) Deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes.

#### Pasal 5

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif, diberlakukan PSBB Pra AKB.
- (2) Pelaksanaan PSBB Pra AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - b. pembatasan kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
  - c. pengendalian moda transportasi.
- (3) Pemberlakuan PSBB Pra AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi:
  - a. kajian epidemiologi;
  - b. penilaian kondisi kesehatan publik;
  - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan; dan
  - d. pemberlakuan PSBB di daerah lain yang berbatasan.
- (4) Berdasarkan indikator kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan PSBB Pra AKB dapat dilaksanakan secara berbeda untuk setiap wilayah di Daerah.
- (5) Penerapan pemberlakuan PSBB Pra AKB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PSBB pra AKB di Daerah berupa penerapan protokol kesehatan Covid-19, pembatasan aktivitas, pembatasan jumlah orang, dan/atau pembatasan jam operasional, pada:
  - a. mobilitas penduduk;
  - b. tempat ibadah;
  - c. sekolah dan pendidikan keagamaan;
  - d. pondok pesantren;
  - e. pembelajaran ekstrakurikuler dan wisuda;
  - f. rumah....

- f. rumah sakit;
- g. fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- h. pasar rakyat;
- i. mall;
- j. supermarket;
- k. minimarket;
- l. industri manufaktur
- m. perkantoran;
- n. perbankan;
- o. warung makan/restoran/*café*;
- p. hotel/*resort/cottage*;
- q. villa/*home stay*;
- r. wisata alam, desa wisata beserta fasilitas penunjangnya dan konservasi alam/hewan *ex situ*;
- s. wisata buatan dan wahana permainan diluar ruangan;
- t. kolam renang umum, *waterpark* dan yang sejenisnya;
- u. bioskop;
- v. rumah bernyanyi;
- w. gym;
- x. panti pijat/refleksi;
- y. spa;
- z. salon dan *barber shop*/cukur rambut;
- aa. terminal/stasiun;
- bb. taman publik;
- cc. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- dd. penyelenggaraan acara, meliputi:
  - 1. pagelaran/festival seni budaya, panggung hiburan, konser, dan unjuk rasa;
  - 2. peringatan hari besar nasional/keagamaan dan turnamen olahraga;
  - 3. pertemuan, rapat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang sejenis;
  - 4. kegiatan khitanan dan kegiatan pernikahan; dan
  - 5. kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian.
- ee. budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, budidaya peternakan, dan perhutanan;
- ff. konstruksi;
- gg. transportasi....

gg. transportasi publik; dan

hh. transportasi publik berupa kendaraan roda dua (ojek *online* dan ojek pangkalan).

- (2) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah dapat menambahkan pembatasan pada kegiatan/aktivitas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

#### PROTOKOL KESEHATAN

##### Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan/aktivitas dalam PSBB pra AKB, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
- (2) Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan kegiatan/aktivitas ditemukan kasus terkonfirmasi Penyelenggara/pengelola kegiatan/aktivitas wajib melaporkan dan memberikan informasi kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas harus ditangguhkan.
- (2) Kegiatan/aktivitas yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penyelenggara/pengelola kegiatan/aktivitas.

#### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB Pra AKB, Bupati, melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas COVID-19 Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB Pra AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, maka dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

#### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB Pra AKB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB.

(2) Monitoring....

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan unsur Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan kesehatan, perdagangan dan industri, pariwisata, pendidikan, perhubungan, ketenagakerjaan, dan ketentraman dan ketertiban, serta instansi/lembaga yang menangani urusan keagamaan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
  - c. sanksi sosial yang bersifat mendidik.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran;
  - d. penghentian sementara kegiatan/usaha;
  - e. penyegehan tempat kegiatan/usaha;
  - f. pembekuan sementara izin kegiatan/usaha;
  - g. pencabutan izin kegiatan/usaha; dan/atau
  - h. denda administratif paling sedikit sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara dapat dikenakan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII....

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PSBB Pra AKB dilaporkan melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 10 September 2020  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 10 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON